

**IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2019-2021**

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kudus)

Laporan Akhir Magang MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

ULYA AYU ALFIANI

NIM : 31401900170

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

ii

HALAMAN PENGESAHAN

BUSINESS CASE REPORT

IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN
2019-2021

Disusun Oleh :

Ulya Ayu Alfiani

Nim : 31401900170

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian Business Case Report
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Juni 2022

Dosen Pembimbing Lapangan



Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK.0628068202

Dosen Supervisor



Jauhar Fanani, S.E
NIP. 19790413 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang MB-KM ini diajukan oleh :

Nama : Ulya Ayu Alfiani
NIM : 31401900170
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Laporan : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019-2021

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 29 Agustus 2022

Dosen Penguji

Dosen Pembimbing

Dosen Supervisor



Dr. Muhammad Ja'far
Shodiq, SE., M.Si, Ak,
CA, CSRA, ACPA
NIK. 211498009

Dr. Edy
Suprianto, S.E.,
M.Si., Akt.
NIK.0628068202

Jauhar Fanani, S.E
NIP. 19790413 199803
1 002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Winarsih, SE., M.Si., Akt., CA

NIK. 211415029

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN
2019-2021

Disusun Oleh :

Ulya Ayu Alfiani

Nim : 31401900170

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 Oktober 2022

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor


Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.
NIK.0628068202


Jauhar Fanani, S.E
NIP. 19790413 199803 1 002

SKRIPSI

IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2019-2021

(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus)

Disusun Oleh :

Ulya Ayu Alfiani

NIM : 31401900170

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 28 Oktober 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji 1

Dr. Muhammad Ja'far Shodiq,
SE.,M.Si,Ak,CA,CSRA,ACPA
NIK.211498009

Dosen Penguji 2

Hendri Setyawan, SE., M.PA
NIK. 0621018204

Dosen Pembimbing

Dr. Edy Suprianto,
S.E.,M.Si.,Akt
NIK.0628068202

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi Tanggal 31 Oktober 2022

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Winarsih, SE.,M.Si.,Akt.,CA

NIK. 211415029

PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

Nama : Ulya Ayu Alfiani
Nim : 31401900170
Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan laporan magang berjudul “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019-2021” adalah benar – benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan magang ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kudus, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Ulya Ayu Alfiani

KATA PENGANTAR


Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan laporan magang yang berjudul **“Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019-2021”**.

Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk penyusunan tugas akhir program magang MBKM program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan dibuatnya laporan magang ini yaitu untuk melaporkan segala sesuatu yang ada kaitanya dengan dunia kerja di BPPKAD Kabupaten Kudus.

Dalam penyusunan laporan magang ini, tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Pihak – pihak tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Hj. Winarsih, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Jauhar Fanani, S.E selaku Pendamping Supervisor yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta saran dalam proses penyusunan Laporan Kegiatan Magang ini.


4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Staf Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Laporan.
6. Ibu Inah selaku ibu kandung peneliti atas curahan dan kasih sayang, untaian do'a dan motivasi yang tiada henti serta sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis.
7. Bapak Kuswanto Arif selaku ayah kandung peneliti yang sudah mendo'akan, memberi motivasi, memberi semangat dan bantuan yang selalu mereka berikan tanpa henti.
8. Seluruh Staff BPPKAD Kabupaten Kudus yang selama ini telah memberikan pelajaran yang berharga, memberi pengalaman, dan memberi harapan.
9. Rekan – rekan kelas E4 yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.



Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala kebaikan mereka yang telah membantu saya dalam menyusun laporan magang ini dengan sebaik – baiknya. Perlu disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritikan dan masukan diharapkan demi sempurnanya laporan magang ini kedepannya. Semoga laporan magang ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Kudus, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Ulya Ayu Alfiani

ABSTRACT

Implementation of Performance-Based Budgeting on the Effectiveness and Efficiency of Kudus Regency Regional Financial Management for the 2019-2021 Fiscal Year. This MB-KM internship report is intended to find out how much influence the implementation of a performance-based budgeting system has on the effectiveness and efficiency of BPPKAD in Kudus Regency in managing its regional finances. For this purpose, observations and data collection have been carried out for 4 months of internship at BPPKAD Kudus Regency. Critical theoretical studies have been carried out to explain various problems encountered related to the application of a performance-based budgeting system to local financial management. Through the theoretical idealism comparison method that was built with the reality on the ground, it was found that it was very important for BPPKAD to find out how much influence the performance-based budgeting system applied to the level of effectiveness and efficiency in regional financial management was. By examining the diverse literature on budgets, the results of this comparison offer an interesting solution on how BPPKAD can improve its effectiveness and efficiency in managing regional finances in encouraging the implementation of an optimal performance-based budget system.


ABSTRAK

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019-2021. Laporan magang MB-KM ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi BPPKAD Kabupaten Kudus dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk keperluan tersebut, pengamatan dan pengumpulan data telah dilakukan selama 4 bulan magang di BPPKAD Kabupaten Kudus. Kajian teori secara kritis telah dilakukan untuk menjelaskan berbagai masalah yang ditemui terkait dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah. Melalui metoda komparasi idealism teori yang dibangun dengan realita di lapangan, ditemukan bahwa sangat penting BPPKAD untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan memeriksa literatur beragam tentang anggaran, hasil komparasi tersebut menawarkan solusi yang menarik tentang cara BPPKAD meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerahnya dalam mendorong terciptanya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	5
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG	7
KATA PENGANTAR	8
<i>ABSTRACT</i>	11
ABSTRAK.....	12
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL.....	15
DAFTAR GAMBAR	16
DAFTAR LAMPIRAN.....	17
BAB I PENDAHULUAN.....	18
1.1. Latar Belakang.....	18
1.2. Tujuan Magang.....	21
BAB II.....	22
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	22
2.1. Profil Organisasi.....	22
2.2. Aktivitas Magang	36
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	41
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	44
4.1 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)	44
4.2 Anggaran	45
4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	49
4.4 Belanja Daerah	53
4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54
4.6 Kinerja Sektor Publik	55
4.7 Laporan Realisasi Anggaran.....	55
4.8 Efektivitas.....	56
4.9 Efisiensi	57
BAB V	59
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	59
5.1 Kajian Lapangan.....	59
5.2 Subjek dan Objek Lapangan.....	60

5.3	Sumber Data	61
5.4	Metode Pengumpulan Data.....	62
5.5	Metode Analisis Data	63
BAB VI.....		65
ANALISIS DAN PEMBAHASAN		65
BAB VII.....		72
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		72
7.1	Kesimpulan.....	72
7.2	Rekomendasi	72
BAB VIII		75
REFLEKSI DIRI.....		75
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		79



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Log Book Harian Bulan Februari.....	20
Tabel 2. 2 Log Book Harian Bulan Maret.....	21
Tabel 2. 3 Log Book Harian Bulan April.....	22
Tabel 2. 4 Log Book Harian Bulan Mei.....	23
Tabel 2. 5 Log Book Harian Bulan Juni	23
Tabel 2. 6 Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan.....	40
Tabel 2. 7 Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPPKAD.....	9
Gambar 2. 2 LKPJ dan LKJIP	69
Gambar 2. 3 Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Identitas peserta magang	49
Lampiran 2. Surat Permohonan Magang	50
Lampiran 3. Daftar hadir peserta magang	51
Lampiran 4. Log book peserta kegiatan magang	58
Lampiran 5. Proses pembimbingan laporan magang oleh DPL	66
Lampiran 6. Proses pembimbingan oleh Dosen Supervisor	67
Lampiran 7. Dokumentasi kegiatan peserta magang	68
Lampiran 8. Dokumen pendukung laporan	69
Lampiran 9. Catatan hasil penilaian kegiatan magang	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus merupakan organisasi perangkat daerah yang tugasnya meliputi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan kekayaan daerah. Tanggung jawab ini berada di bawah kewenangan Kabupaten Kudus. BPPKAD Kabupaten Kudus dilandasi oleh kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan yang selalu dinamis, serta keinginan agar Badan Pendapatan, Keuangan, dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kudus dapat selalu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaannya didasarkan pada kebutuhan dan keinginan tersebut.

Melalui penerapan prinsip *good governance* yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, menuntut adanya reformasi dibidang manajemen keuangan daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah tersebut diperlukan untuk menciptakan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintah yang amanah dan professional yang mencerminkan dasar dari prinsip anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran yang mengutamakan kinerja atau hasil kerja. Menurut Bastian (2006, p. 171), penganggaran berbasis kinerja adalah pendekatan penganggaran yang berfokus pada keluaran organisasi, yang terkait langsung dengan visi, tujuan, dan

perencanaan strategis organisasi. Teknik penganggaran ini menekankan pada efektivitas dan efisiensi uang yang dialokasikan dengan mengikat output secara langsung pada tujuan yang diinginkan (Sulistio, 2010). Penganggaran berbasis kinerja diyakini akan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, meningkatkan efisiensi pembangunan, dan meningkatkan tata kelola keuangan.

Sebelum menyusun anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah harus memiliki rencana strategis (strategic planning) yang disusun secara objektif yang mencakup seluruh komponen pemerintah. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah akan dapat menilai kinerja keuangannya yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah diukur aspek keuangan berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja) (Nanda, 2016).

BPPKAD Kabupaten Kudus sudah menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja, namun dalam pelaksanaannya BPPKAD Kabupaten Kudus masih belum optimal dalam menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak permasalahan terkait dengan anggaran yang belum mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, salah satunya adalah belum terciptanya tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah.

Kriteria efektivitas anggaran yaitu semakna dengan program kerja organisasi yang bisa memberikan banyak manfaat, baik politik, ekonomi dan lain sebagainya dengan memperhatikan anggaran yang sesuai antara realisasi

dan target. Dalam pelaksanaannya, BPPKAD masih belum bisa mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berakibat belum terciptanya tingkat rasio kemandirian keuangan daerah, karena sebagian besar dana yang digunakan untuk pembangunan daerah masih bersumber dari dana perimbangan atau dana dari pemerintah pusat.

Selain berfokus pada tingkat efektivitas dalam penerimaan PAD juga diimbangi dengan pengoptimalan tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Produktivitas sangat terkait dengan konsep efisiensi. Dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, efisiensi diukur (biaya output). Proses kegiatan operasional dianggap efisien jika produk atau hasil tugas tertentu dapat diselesaikan dengan sumber daya dan pengeluaran paling sedikit (belanja dengan bijak) (Gerung, 2020). Namun pada kenyataannya dalam mengelola belanja daerah BPPKAD Kabupaten Kudus masih mengalami kondisi defisit, dimana anggaran belanja daerah lebih besar daripada total pendapatan yang diterima dalam kurun satu tahun APBD.

Dari permasalahan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dalam lingkup BPPKAD Kabupaten Kudus masih belum optimal karena masih adanya permasalahan yang timbul akibat kurang efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan daerah. Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji penyelesaian yang tepat dari permasalahan tersebut.

1.2. Tujuan Magang

Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait permasalahan anggaran pada BPPKAD Kabupaten Kudus, maka diperoleh tujuan laporan yaitu :

“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah pada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus”



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1. Profil Organisasi

2.1.1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175) dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab Appa Daerah Kabupaten Kudus Dengan ditetapkannya jabatan, susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta tata kerja bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kudus diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang kemudian menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BPPKAD) bergabung dengan Bagian Pengelolaan Aset Daerah menjadi Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Daerah. (BPPKAD). Bagian Pengelolaan Aset Daerah direorganisasi menjadi Bagian Pengelolaan Aset Daerah, dan Kepala Bagian tetap menjabat sebagai pimpinan Bagian. Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD)

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset. Nama lengkapnya adalah Badan Pendapatan Daerah, Keuangan, dan Pengelolaan Aset. Dikelola oleh Kepala Badan yang melapor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan berkedudukan langsung di bawahnya.

Adanya keinginan agar Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik, termasuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. BPPKAD Kabupaten Kudus didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan yang selalu dinamis. Hal itu dilakukan dengan memberdayakan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Prinsip umum pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Inilah prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah yang menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Penatausahaan keuangan daerah dilakukan dengan sistem terpadu yang hasilnya dituangkan dalam anggaran tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan daerah. Prosedur Otomatis Penetapan Anggaran (APBD) merupakan alat yang menjamin terbentuknya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan

tentang penerimaan dan pengeluaran.

2.1.2 Visi dan Misi Organisasi

1) Visi Organisasi

Terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

2) Misi Organisasi

- a. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis Teknologi Informasi.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan daerah.

2.1.3 Tugas Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.4 Fungsi Organisasi

Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- (2) Penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan daerah dan barang milik daerah;
- (3) Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan dibidang


- pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
- (4) Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
 - (5) Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
 - (6) Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
 - (7) Penyelenggaraan administrasi badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
 - (8) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah;
 - (9) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan badan;
 - (10) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - (11) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Mekanisme Kerja Organisasi

- (1) Menyusun Rencana Kerja BPPKAD
- (2) Menentukan target pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain PAD yang sah

- (3) Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD
- (4) Menyusun laporan semester tentang pelaksanaan APBD
- (5) Menyusun Rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- (6) Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan dan kas daerah
- (7) Melaksanakan pentausahaan aset daerah dan mengelola Barang Milik Daerah

2.1.6 Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPPKAD

Susunan Struktur Organisasi

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris Dinas membawahi :
 - (1) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - (2) Kasubbag Keuangan
 - (3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- 3) Kepala Bidang Pendapatan membawahi:
 - (1) Kasubbid Perencanaan dan Penetapan
 - (2) Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
 - (3) Kasubbid Penagihan dan Keberatan
- 4) Kepala Bidang Anggaran membawahi :
 - (1) Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosbud
 - (2) Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 5) Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
 - (1) Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud
 - (2) Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA
- 6) Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi :
 - (1) Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah
 - (2) Kasubbid Belanja Langsung
- 7) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 - (1) Kasubbid Perencanaan dan Analisis kebutuhan Aset Daerah
 - (2) Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah
 - (3) Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset

Daerah

- 8) Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah : Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan
 - (1) Kepala Subbag Tata Usaha

2.1.7 Kegiatan Umum

- 1) Kepala Badan

Melaksanakan tugas pengelolaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

- 2) Sekretaris Dinas

Merumuskan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang inventaris, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan keorganisasian guna mendukung kelancaran tugas Badan. Sekretaris membawahi :

- (1) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Melaksanakan tugas perencanaan dengan mengonsep, menyiapkan bahan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Badan.

- (2) Kasubbag Keuangan

Menyusun bahan perencanaan, kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi anggaran,

perbendaharaan, verifikasi keuangan, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta pemenuhan pemeriksaan keuangan guna mendukung kelancaran tugas dinas.

(3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas umum dan kepegawaian dengan menyiapkan bahan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang inventaris, kepegawaian, kehumasan dan keorganisasian guna mendukung kelancaran tugas dinas.

3) Kepala Bidang Pendapatan

Melaksanakan penyiapan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta perencanaan dan penetapan pendapatan, pendataan dan pendaftaran subjek dan objek penghasilan, penagihan, dan keberatan pengenaan pajak daerah. Bidang Pendapatan membawahi :

(1) Kasubbid Perencanaan dan Penetapan

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, termasuk perencanaan, penetapan, dan pengembangan sumber pendapatan daerah, petunjuk teknis pajak daerah, sosialisasi, dan catatan perhitungan pajak daerah.

(2) Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak, prosedur pelayanan dan pembayaran pajak daerah.

(3) Kasubbid Penagihan dan Keberatan.

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis dibidang penagihan dan keberatan, administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penertiban obyek pajak daerah.

4) Kepala Bidang Anggaran

Melakukan penyiapan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang Anggaran membawahi:

(1) Kasubbid Anggaran Pemerintahan dan Sosbud

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan

kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, termasuk rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan pendapatan dan belanja daerah anggaran belanja, rancangan peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

(2) Kasubbid Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pedoman dan petunjuk teknis

penyusunan anggaran di bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumberdaya Alam.


5) Kepala Bidang Akuntansi

Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan kebijakan di bidang akuntansi pemerintah daerah dan

sistem akuntansi pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang Akuntansi membawahi :

(1) Kasubbid Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah bidang akuntansi pemerintahan dan sosial budaya.

(2) Kasubbid Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

6) Kepala Bidang Perbendaharaan

Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi penatausahaan keuangan daerah, perbendaharaan, dan pengelolaan utang daerah.

Bidang Perbendaharaan membawahi :

(1) Kasubbid Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas daerah, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung dan kas daerah.

(2) Kasubbid Belanja Langsung

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi petunjuk teknis perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas daerah, administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan belanja tidak langsung dan kas daerah.

7) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan dan analisis kebutuhan aset daerah, penatausahaan aset daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset daerah. Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi :

(1) Kasubbid Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan meliputi pertimbangan dan persetujuan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan pengadaan, perencanaan kebutuhan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan, perencanaan pemindahtanganan dan perencanaan penghapusan barang milik daerah.

(2) Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pemusnahan, penghapusan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, serta pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerah.

(3) Kasubbid Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan serta fasilitasi perubahan status hukum barang milik daerah.

8) Kepala UPTD Pengelola Pajak Daerah

Melaksanakan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pajak daerah. UPTD membawahi :

(1) Kepala Subbag Tata Usaha

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

2.2. Aktivitas Magang

2.2.2 Tempat Magang

Praktik pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus. Berikut ini informasi tempat pelaksanaan magang :

Nama OPD : BPPKAD Kabupaten Kudus

Alamat OPD : Jl. Simpang Tujuh No.1, Demaan, Kec. Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313

Telepon : (0291) 431328

Tempat Magang : Sekretariat

Penulis memilih tempat magang di BPPKAD Kabupaten Kudus karena sesuai dengan background ilmu akuntansi dan lokasinya yang strategis dengan tempat tinggal penulis.

2.2.3 Pelaksanaan Magang

1. Log Book Bulan Februari 2022

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Senin,14 Februari 2022	Pengenalan lingkungan kerja di BPPKAD dari berbagai bidang
2.	Selasa,15 Februari 2022	Input data ANJAB ABK di sistem Sianjaber
3.	Rabu,16 Februari 2022	Input data ANJAB ABK di sistem Sianjaber
4.	Kamis,17 Februari 2022	Input data ANJAB ABK di sistem Sianjaber
5.	Jum'at,18 Februari 2022	Klipping surat kabar terkait dengan permasalahan keuangan khususnya yang ada di Kabupaten Kudus kedalam buku arsip
6.	Senin,21 Februari 2022	Klipping surat kabar terkait dengan permasalahan keuangan khususnya yang ada di Kabupaten Kudus kedalam buku arsip
7.	Selasa,22 Februari 2022	-Mencatat surat masuk dan keluar -Pendistribusian surat sesuai dengan bidang terkait
8.	Rabu,23 Februari 2022	-Stempel surat dan dokumen -Pendistribusian surat dan dokumen di lingkungan Pendop Kabupaten Kudus
	Kamis,24 Februari 2022	Cross check DPA dengan Daftar Proposal
10.	Jum'at,25 Februari 2022	Cross check DPA dengan Daftar Proposal
11.	Senin,28 Februari 2022	Libur Isra' Mi'raj

Tabel 2. 1 Log Book Harian Bulan Februari

2. Log Book Bulan Maret 2022

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Selasa,1 Maret 2022	Input data dari SIPD ke Excel
2.	Rabu, 2 Maret 2022	Input data dari SIPD ke Excel
3.	Kamis,3 Maret 2022	Libur Nyepi
4.	Jum'at,4 Maret 2022	-Input data dari SIPD ke Excel -Penggandaan dokumen
5.	Senin,7 Maret 2022	Cross check Proposal dengan DPA
6.	Selasa,8 Maret 2022	Cross check Proposal dengan DPA
7.	Rabu,9 Maret 2022	-Mencatat surat masuk dan keluar -Pendistribusian surat sesuai dengan bidang terkait
8.	Kamis,10 Maret 2022	Scan dokumen
9.	Jum'at,11 Maret 2022	Kerja Bakti
10.	Senin,14 Maret 2022	Cross check Usulan Pokir DPRD dengan Usulan Kecamatan
11.	Selasa,15 Maret 2022	Cross check Usulan Pokir DPRD dengan Usulan Kecamatan
12.	Rabu,16 Maret 2022	Edit SK Penetapan Arsip BPPKAD
13.	Kamis,17 Maret 2022	Pendistribusian surat ke OPD terkait rapat RKPD

14.	Jum'at,18 Maret 2022	-Stampel bupati surat dan dokumen -Penggandaan dan pengelompokan dokumen
15.	Senin,21 Maret 2022	Mempersiapkan rapat terkait RKPD
16.	Selasa,22 Maret 2022	Scan rekapitulasi anggaran 2021
17.	Rabu,23 Maret 2022	Scan rekapitulasi anggaran 2021
18.	Kamis,24 Maret 2022	Cross check Pokir dengan Usulan Kecamatan
19.	Jum'at,25 Maret 2022	Cross check Pokir dengan Usulan Kecamatan
20.	Senin,28 Maret 2022	Cross check RKUD
21.	Selasa,29 Maret 2022	Cross check RKUD
22.	Rabu,30 Maret 2022	Update email masuk dari BPK
23.	Kamis,31 Maret 2022	Cross check Pokir manual dengan SIPD

Tabel 2. 2 Log Book Harian Bulan Maret

3. Log Book Bulan April 2022

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Jum'at,1 April 2022	Cross check Pokir manual dengan SIPD
2.	Senin,4 April 2022	Cross check Usulan Kecamatan manual dengan SIPD
3.	Selasa,5 April 2022	Cross check Usulan Kecamatan manual dengan SIPD
4.	Rabu,6 April 2022	-Pendistribusian surat ke berbagai bidang di lingkungan Pendopo Kabupaten Kudus -Penggandaan dokumen
5.	Kamis,7 April 2022	Mencatat surat masuk dan keluar
6.	Jum'at,8 April 2022	Scan dokumen terkait kenaikan jabatan ASN
7.	Senin,11 April 2022	-Pendistribusian surat ke berbagai bidang di BPPKAD -Mencatat surat masuk dan keluar
8.	Selasa,12 April 2022	Input rencana aksi OPD di SIPD
9.	Rabu,13 April 2022	Input rencana aksi OPD di SIPD
10.	Kamis,14 April 2022	Edit dokumen terkait Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021
11.	Jumat,15 April 2022	Libur Wafat Isa Al Masih
12.	Senin,18 April 2022	Cetak dokumen terkait KKE BPPKAD Kabupaten Kudus
13.	Selasa,19 April 2022	Izin bimbingan ke kampus
14.	Rabu,20 April 2022	Edit surat terkait Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
15.	Kamis,21 April 2022	Edit surat terkait Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPPKAD Kab.Kudus
16.	Jum'at,22 April 2022	Edit surat terkait Penetapan Nilai Budaya Kerja dan Agen Perubahan Perilaku Pada BPPKAD Kabupaten Kudus
17.	Senin,25 April 2022	Cross check Pokir dengan DPA

18.	Selasa,26 April 2022	-Catat surat masuk dan keluar -Pendistribusian surat ke berbagai bidang di BPPKAD -Cross check Pokir dengan DPA
19.	Rabu,27 April 2022	Cross check DPA dengan Proposal
20.	Kamis,28 April 2022	Cross check DPA dengan Proposal
21.	Jumat,29 April 2022	Cuti Bersama

Tabel 2. 3 Log Book Harian Bulan April

4. Log Book Bulan Mei 2022

No	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Senin,9 Mei 2022	Halal Bihalal
2.	Selasa,10 Mei 2022	Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB
3.	Rabu,11 Mei 2022	Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB
4.	Kamis,12 Mei 2022	-Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB -Pengelompokan data terkait Pokir DPRD di excel
5.	Jum'at,13 Mei 2022	Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB
6.	Senin,16 Mei 2022	Libur Hari Raya Waisak
7.	Selasa,17 Mei 2022	-Edit Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di LKJIP 2021 -Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB
8.	Rabu,18 Mei 2022	- Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB -Cross check Keputusan Bupati Kudus terkait Penetapan Penerimaan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Desa2022 dengan Daftar Usulan Anggota DPRD
9.	Kamis,19 Mei 2022	- Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB -Scan dokumen terkait perubahan kenaikan jabatan 2021
10.	Jum'at,20 Mei 2022	- Rekap data terkait formulir pelayanan wajib pajak PBB
11.	Senin,23 Mei 2022	Input data pada sistem Siera P3DN
12.	Selasa,24 Mei 2022	Input data pada sistem Siera P3DN
13.	Rabu,25 Mei 2022	Edit data terkait notulen hasil rapat BPPKAD, SK TimReformasi Birokrasi, Undangan Tim Assesor, Harmonisasi Peraturan Perundangan
14.	Kamis,26 Mei 2022	Cuti Bersama
15.	Jum'at,27 Mei 2022	-Scan dokumen baru terkait kenaikan jabatan ASN -Pengambilan dokumen disposisi ke Sekda
16.	Senin,30 Mei 2022	-Mencatat surat masuk dan keluar -Mendistribusikan surat ke sesuai bidang di BPPKAD

17.	Selasa,31 Mei 2022	Cross check dokumen terkait usulan pokok pikiran DPRD dan pemisahan data yang ada di proposal dan tidak ada di proposal
-----	--------------------	---

Tabel 2. 4 Log Book Harian Bulan Mei

5. Log Book Bulan Juni 2022

No.	Hari/ Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Rabu,1 Juni 2022	Cuti Bersama
2.	Kamis,2 Juni 2022	Cross check proposal usulan pembangunan daerah terbaru dengan data DPA
3.	Jum'at,3 Juni 2022	Cross check proposal usulan pembangunan daerah terbaru dengan data DPA
4.	Senin,6 Juni 2022	Cross check data bansus dengan DPA
5.	Selasa,7 Juni 2022	Izin bimbingan Offline ke UNISSULA
6.	Rabu,8 Juni 2022	Cross check data bansus dengan DPA
7.	Kamis,9 Juni 2022	-Edit materi rapat terkait paparan SAKIP -Penggandaan dokumen terkait rapat SAKIP
8.	Jum'at,10 Juni 2022	Cross check data bansus dengan proposal usulan
9.	Senin,13 Juni 2022	-Mencatat surat masuk dan keluar -Pendistribusian surat ke berbagai bidang di BPPKAD
10.	Selasa,14 Juni 2022	Cross check nominal proposal usulan dengan data di SIPD
11.	Rabu,15 Juni 2022	Cross check nominal proposal usulan dengan data di SIPD
12.	Kamis,16 Juni 2022	Edit materi terkait paparan SAKIP
13.	Jum'at,17 Juni 2022	-Catat surat masuk dan keluar -Scan dan cetak daftar arsip inaktif

Tabel 2. 5 Log Book Harian Bulan Juni

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Setiap organisasi sektor publik pasti memiliki visi, misi dan tujuan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan tersebut selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, dalam mencapai tujuan organisasi seringkali terjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja. Tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan di dalam organisasi sektor publik bahkan setingkat OPD. Munculnya masalah tersebut bisa dijadikan evaluasi oleh pihak instansi agar dapat mengelola program kerja dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan identifikasi permasalahan yang terjadi di Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

Berkaitan dengan tugas BPPKAD dalam pengelolaan pendapatan daerah terdapat permasalahan terkait dengan kurangnya efektivitas dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, diantaranya adalah :

1. Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak daerah

Dalam aktivitas pemungutan pajak daerah BPPKAD Kabupaten Kudus masih kurang adanya pengendalian dan pengawasan langsung dari pihak atasan sehingga menyebabkan timbulnya kelalaian terhadap aktivitas

pemungutan pajak yang dilakukan oleh pegawai yang jarang diketahui oleh pihak atasan.

2. Masih adanya kebocoran-kebocoran dari penerimaan pendapatan daerah yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah

Kebocoran yang terjadi dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kudus ini banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pajak daerah terutama yang bersumber dari retribusi daerah.

3. Beberapa tahun terakhir meluasnya Covid-19 yang berdampak dari sisi penerimaan pajak daerah

Dampak Covid-19 secara masif telah meluluh lantakkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang tentunya berdampak dari sisi penerimaan pajak daerah.


Selain permasalahan dari sisi kurang optimalnya penerimaan PAD Kabupaten Kudus juga terdapat masalah lain yang masih berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengelola belanja daerah, yaitu dalam pelaksanaannya BPPKAD Kabupaten Kudus masih belum bisa menekan rendahnya pengeluaran yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan yang berakibat pada belum tercapainya tingkat efisiensi belanja daerah. Permasalahan yang muncul terkait hal tersebut adalah :

1. Belum semua SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam DPA-SKPD

Dalam pelaksanaannya banyak SKPD yang belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan IV, yang menyebabkan penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

2. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD

Dalam pelaksanaannya banyak SKPD yang belum mampu menekan tingkat efisiensi belanja daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam pencapaian sasaran masing-masing SKPD.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

4.1.1 Pengertian BPPKAD

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) adalah organisasi yang fungsi utamanya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, dan fungsi sekundernya menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan daerah.

4.1.2 Azas Umum BPPKAD

Azas umum dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kudus terhadap asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat masyarakat.

4.2 Anggaran

4.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah pedoman tindakan pemerintah yang meliputi rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, yang diukur dalam satuan rupiah dan disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk satu periode. Anggaran pemerintah adalah dokumen formal yang dihasilkan dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai pengeluaran dan pendapatan, yang dimaksudkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengoordinasikan kegiatan belanja pemerintah dan menjadi dasar bagi upaya untuk menghasilkan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran. Anggraina (2016).

4.2.2 Karakteristik Anggaran

- (1) Anggaran dinyatakan dalam satuan uang dan non-keuangan.
- (2) Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu.
- (3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- (4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- (5) Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

4.2.3 Tujuan Anggaran

Menurut Nurlan (2008) Tujuan disusunnya suatu anggaran adalah:

- (1) Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian.
- (2) Sebagai suatu alat untuk mengestimasi semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijaksanaan keuangan di masa yang akan datang.
- (3) Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi.
- (4) Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan.

4.2.4 Manfaat Anggaran

Anggaran adalah alat yang membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan, serta memberikan pedoman kerja untuk menjalankan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggraina (2016).

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, dan fungsi ini menjadi landasan untuk melaksanakan tugas-tugas manajemen lainnya. Perencanaan memerlukan pemilihan dan menghubungkan fakta, serta membuat dan memanfaatkan asumsi tentang masa

depan, dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2) Fungsi Pengawasan

Penganggaran merupakan salah satu pendekatan dalam melakukan pengawasan perusahaan. Pengawasan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dilaksanakan. Dengan demikian, pengawasan memerlukan penilaian kinerja pekerjaan dan penerapan tindakan perbaikan yang sesuai. Komponen pengawasan yang melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan untuk menilai apakah efisiensi dapat dicapai atau apakah manajer senior telah mengelola organisasi secara efektif. Tujuan pengawasan bukan untuk mengidentifikasi kesalahan, tetapi untuk menghindari dan memperbaikinya. Peran pengawasan terkadang disalahpahami sebagai teknik mencari kesalahan orang lain atau menghukum mereka yang melakukan kesalahan, padahal tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya tujuan dan rencana bisnis.

3) Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi memerlukan keselarasan aktivitas kerja setiap individu atau departemen dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koordinasi memerlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antar berbagai komponen. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus mampu menyesuaikan rencana berbagai divisi perusahaan agar setiap rencana kegiatan selaras satu sama lain. Hasilnya, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi antar semua divisi perusahaan, karena semua aktivitas yang saling terkait telah dipertanggungjawabkan dengan baik.

4) Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan rencana kerja yang disusun secara metodis dan dinyatakan dalam bentuk uang. Secara umum, pembuatan anggaran didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan proyeksi ke depan, sehingga dapat menjadi pedoman tindakan masing-masing departemen.

4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

4.3.1 Pengertian APBD

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana oprasional keuangan Pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

4.3.2 Struktur APBD

Adapun struktur APBD berdasarkan Pemendagri nomor 13 tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu:

1) **Pendapatan Daerah**

Selama periode tahun anggaran yang bersangkutan, pendapatan daerah berupa peningkatan aset atau penurunan utang dari berbagai sumber. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas masuk dari aset, penambahan aset, atau pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi penyertaan modal pemerintah daerah.

2) **Belanja Daerah**

Menurut *IASC Framework*, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi

aset atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Menurut Halim (2007, hal 52), definisi atau pengertian belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada suatu periode anggaran.

3) Pembiayaan Daerah

Pendanaan diperoleh dari sumber pendapatan dan belanja daerah yang dirancang untuk memenuhi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Kehadiran pos keuangan merupakan upaya untuk membuat APBD lebih kreatif; khususnya, mungkin memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

4.3.3 Siklus APBD

Menurut Bastian (2010, hal 208) siklus penganggaran publik terdiri dari beberapa tahapan:

1) Penetapan prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terikat

Pada tahap pertama siklus anggaran, metode atau peraturan untuk menghasilkan anggaran ditetapkan, serta tim penganggaran yang terikat tahun. Ini adalah langkah penting dalam proses penganggaran karena prosedur diperlukan untuk memberikan instruksi yang jelas dan berfungsi sebagai kontrol untuk memverifikasi bahwa anggaran yang dibuat tidak memiliki kesalahan substansial. Sementara itu, tim penganggaran akan dipercaya untuk menyusun anggaran tahun yang bersangkutan..

2) Penetapan Dokumen Standar Harga

Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).

3) Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahap ini, formulir program kerja dan anggaran tahunan disediakan. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah kertas penetapan harga, draf, dan dokumen perencanaan yang sudah ada sebelumnya.

4) Rekapitulasi Kertas Kerja

Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

5) Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja

Setelah tahap rekapitulasi selesai, pertimbangkan anggaran periode berikutnya dengan menggunakan kertas kerja anggaran dan rencana kerja akhir. Berikutnya adalah penyelesaian draf anggaran pendapatan dan belanja. Pada langkah ini, draf anggaran yang dibuat diperiksa ulang, bersamaan dengan verifikasi bahwa anggaran tersebut sesuai dengan rencana dan bebas dari kesalahan.

6) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Rancangan anggaran yang telah selesai kemudian diubah menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini merupakan langkah terakhir dalam pembuatan anggaran. Dalam menyusun anggaran untuk periode selanjutnya, kita dapat kembali ke tahap pertama yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.

4.3.4 Penyusunan APBD

Menurut Puranto (2010, hlm. 148), pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) menyusun rencana anggaran berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dengan surat edaran kepala daerah yang berisi tentang kebijakan APBD (KUA) dan penetapan prioritas dan pagu anggaran (PPA). Rancangan APBD yang telah disusun merupakan kompilasi dari usulan yang dibuat dan diajukan oleh organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah, sebagaimana dirinci dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) terkait. Merujuk pada rencana keseluruhan pendapatan, pengeluaran untuk setiap program dan kegiatan, serta keuangan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran, usulan tersebut dibahas.

4.3.5 Analisis Keuangan Pada APBD

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan Halim (2008).

Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk :

- (1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- (2) Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- (3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatannya Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- (4) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

4.4 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan "belanja daerah" sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi kelebihan saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang berlaku dan yang tidak akan mendapat penggantian oleh pemerintah. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah dibagi menjadi dua kategori:

- 1) **Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- 1) Pendapatan pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.
- 2) Pendapatan retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.
- 3) Pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, negara atau BUMN, dan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

4.6 Kinerja Sektor Publik

Menurut Bastian (2006, p. 274), “kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategisnya. ” Istilah "kinerja" sering digunakan untuk merujuk pada pencapaian atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok. Hanya jika orang atau kelompok tersebut telah menetapkan kriteria keberhasilan maka kinerja dapat diukur. Kriteria keberhasilan ini terdiri dari maksud atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tanpa tujuan atau sasaran, sulit untuk mengevaluasi kinerja seseorang atau organisasi karena tidak ada standar untuk membandingkannya.

4.7 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahsun (2015:120), “laporan realisasi anggaran” adalah laporan yang berisi informasi mengenai realisasi pendapatan dan pengeluaran suatu entitas relatif terhadap anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat dilakukan prediksi mengenai sumber-sumber ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta tingkat ketidakpastian seputar sumber-sumber ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran memuat informasi apakah sumber dan penggunaan telah dilakukan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, sesuai dengan anggaran, dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Elemen-elemen yang terdapat dalam relisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- 4.3 Pendapatan (basis kas) meliputi semua penerimaan dari rekening kas umum negara atau kas daerah yang menambah penyertaan dana berjalan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi milik pemerintah serta tidak dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan (accrual basis) merupakan milik pemerintah dan dicatat sebagai penambah nilai bersih.
- 5.3 Belanja (basis kas) terdiri dari semua pengeluaran kas negara atau kas umum daerah yang menurunkan ekuitas dana berjalan selama tahun anggaran yang berlaku dan untuk itu pemerintah tidak menerima penggantian. Pembelanjaan (berbasis akrual) adalah tugas pemerintah dan dikurangkan dari nilai bersih..
- 6.3 Transfer menunjukkan penerimaan atau pengeluaran dana dari atau ke organisasi pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- 7.3 Pembiayaan, yang meliputi setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun-tahun anggaran yang akan datang, untuk menutup defisit atau mengkapitalisasi surplus anggaran.

4.8 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018, p. 166), esensi dari efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran kebijakan (*utilitas*). Efektivitas adalah hubungan antara produksi dan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Efektivitas proses kegiatan ditentukan oleh pencapaian sasaran dan tujuan akhir kebijakan (belanja dengan bijak). Indikator efficacy menunjukkan spektrum outcome dan

pengaruh (*result*) output program dalam mencapai tujuannya. Efisiensi proses kerja unit organisasi akan meningkat sesuai dengan kontribusi produk terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Parameter rasio efisiensi keuangan daerah diperoleh dari kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri dalam Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan

No.	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1.	100% keatas	Sangat efektif
2.	90-100%	Efektif
3.	80-90%	Cukup efektif
4.	60-80%	Kurang efektif
5.	Kurang 60%	Tidak efektif

4.1 Efisiensi


Menurut Menurut Mardiasmo (2018, p. 165), efisiensi dan produksi memiliki keterkaitan yang kuat. Dengan menggunakan perbandingan antara produk yang dihasilkan dan input yang dikonsumsi, efisiensi diukur (biaya output). Proses kegiatan operasional dikatakan efisien jika keluaran atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan uang yang paling sedikit (belanja dengan baik). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara input sumber daya unit atau organisasi (misalnya, personel, gaji, pengeluaran administrasi) dan outputnya. Persyaratan rasio efisiensi keuangan daerah juga

diturunkan dari Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.7

Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan

No.	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
1.	100% keatas	Tidak efisien
2.	90-100%	Kurang efisien
3.	80-90%	Cukup efisien
4.	60-80%	Efisien
5.	Kurang 60%	Sangat efisien



BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Kajian Lapangan

Penelitian ini bersifat kualitatif sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan data yang diterima berupa kata-kata dan skema, yang akan diteliti lebih lanjut melalui analisis data. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan teknik, tahapan, dan prosedur yang memerlukan lebih banyak data dan informasi yang dikumpulkan melalui responden sebagai subjek yang dapat mengungkapkan tanggapan dan emosinya sendiri untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang komprehensif tentang topik yang diselidiki (Thabroni, 2021). Konsekuensinya, penelitian kualitatif mengutamakan kualitas daripada kuantitas, dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan dokumen pemerintah terkait lainnya. Selain itu, penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses pembentukan korelasi antar variabel.

Penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kinerja di BPPKAD Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan melihat tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja di BPPKAD Kabupaten Kudus.

5.2 Subjek dan Objek Lapangan

Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi atau sampel karena didasarkan pada keberadaan orang atau kelompok dalam konteks sosial tertentu, dan temuannya hanya berlaku untuk skenario sosial tersebut. Dalam penelitian kualitatif, frase populasi diganti dengan istilah konteks sosial, yang terdiri dari tiga elemen yang saling terkait: lokasi, aktor, dan aktivitas. Dalam penelitian kualitatif, sampel tidak disebut sebagai responden melainkan sebagai informan.

5.2.1 Subjek Lapangan

Subjek penelitian ini merupakan informan yaitu orang yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Adapun subjek utama (*key informan*) dalam penelitian ini yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Selain itu, didukung juga dengan informan lainnya yaitu Kepala Sub Bagian Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya.

5.2.2 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mengambil data dengan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam penelitian ini yaitu mengambil data dari informan yang dianggap memiliki kekuasaan di bidang

keuangan sehingga memudahkan dalam meneliti objek/situasi sosial yang terjadi.

5.2.3 Objek Lapangan

Objek penelitian ini menjelaskan situasi sosial terkait tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berinteraksi yaitu menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dalam rangka meningkatkan kinerja di BPPKAD Kabupaten Kudus yang berlokasi di Jl. Simpang Tujuh No. 1, Demaan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313.

5.3 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian yang dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis permasalahan. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada informasi melalui wawancara dengan narasumber dan dokumen terkait lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, data yang digunakan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama pada tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai data primer terkait topik penelitian. Wawancara dengan informan yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan. Selain itu, didukung juga dengan informan lainnya yaitu Kepala Sub Bagian Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya dilakukan secara langsung (*face to face*) dan berulang kali selama proses magang MBKM berlangsung untuk memperoleh informasi yang mendetail.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2018) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam penelitian ini yaitu dokumen resmi. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang terkait anggaran, Peraturan Presiden, LKJIP dan LKPJ BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019-2021 yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus.

5.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Yusuf (2014), wawancara adalah suatu peristiwa atau proses dimana pewawancara berinteraksi dengan sumber informasi atau orang yang ditanyai dengan percakapan langsung atau dengan mengajukan pertanyaan langsung mengenai hal yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terbimbing, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dengan tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Selama

wawancara, pertanyaan yang diajukan informan akan berkembang sedemikian rupa sehingga informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan situasi yang sedang dievaluasi.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah proses pengumpulan fakta dan informasi pendukung penelitian berupa buku, arsip, makalah, angka tertulis, dan gambar. Pendokumentasian ini dimaksudkan untuk memperkuat kehandalan materi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Winartha, 2006) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dari kumpulan data hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan masalah di lapangan. Analisis data merupakan langkah terpenting karena menyajikan proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Kudus dengan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi di BPPKAD Kabupaten Kudus terkait anggaran serta sistematikanya yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.

2. Mengidentifikasi masalah dan menganalisis secara rinci terkait komponen-komponen anggaran dalam suatu instansi pemerintah yang menjadi faktor utama munculnya kendala.
3. Membuat rancangan sistematika anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang akan diperlukan oleh instansi disesuaikan dengan keadaan lapangan.
4. Memberikan rekomendasi atas implementasi perancangan sistematika anggaran yang telah ditetapkan agar lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan sesuai anggaran yang diberikan oleh pemerintah.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dari studi kasus permasalahan BPPKAD Kabupaten Kudus terkait dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas penerimaan PAD, berdasarkan data yang diperoleh dari LKJIP BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2019 sebesar Rp. 343.826.166.471,- dibandingkan total pendapatan sebesar Rp. 2.046.510.420.16,- realisasi PAD tersebut mempunyai kontribusi terhadap pendapatan sebesar 16,80%. Realisasi PAD Tahun 2020 sebesar Rp. 383.884.186.229- dibandingkan dengan total pendapatan sebesar Rp. 2.014.962.476.485- realisasi PAD tersebut mempunyai kontribusi terhadap pendapatan sebesar 19,83%. Sedangkan, tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp. 507.428.207.184- dibandingkan total pendapatan sebesar Rp. 2.141.964.999.077- realisasi PAD tersebut mempunyai kontribusi terhadap pendapatan sebesar 23,68%.

Dilihat dari data perbandingan antara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat diketahui bahwa kontribusi PAD masih sangat kecil dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu dari Dana Perimbangan masih tinggi serta yang mengakibatkan masih belum terciptanya tingkat efektivitas BPPKAD dalam mengelola keuangan daerahnya, khususnya dari segi penerimaan pajak daerah.

Selain dilihat dari sisi efektivitas penerimaan pendapatan daerah, analisis permasalahan juga dapat diketahui dari tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja daerah BPPKAD Kabupaten Kudus. Tahun Anggaran 2019 ditetapkan defisit sebesar (Rp. 162.179.199.000) atau sebesar 7,11% hal tersebut terjadi karena kemampuan pendapatan sebesar Rp.

2.118.539.573.000,- disandingkan dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp. 2.280.718.772.000,-. Perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja OPD BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.1.967.081.061.390,00 disandingkan dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.151.998.364.390,00, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp. (184.917.348.000,00) atau sebesar 8,59%. Sedangkan tahun 2021 perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja OPD BPPKAD Kabupaten Kudus dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.1.986.888.213.950,00 dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.268.883.977.950,00, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp. (281.995.764.000,00) atau sebesar 12,42%.

Berdasarkan data tersebut dapat dianalisis permasalahan terkait kurang efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Kudus dalam kaitannya dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, diantaranya adalah :

1. Pengendalian dan pengawasan

Pengendalian mengacu pada perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan dapat diselenggarakan. Dalam aktivitas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Kudus masih terdapat kekurangan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan. Kurangnya pengendalian dalam aktivitas pemungutan pajak daerah menandakan bahwa kebijakan dan prosedur yang dibuat belum dilaksanakan sesuai dengan aturan, sehingga dalam proses pencapaian tujuan entitas dalam hal efektivitas penerimaan pendapatan daerah

belum maksimal.

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dalam aktivitas pemungutan pajak daerah dianggap masih kurang, hal tersebut dapat diketahui pada saat penentuan modifikasi yang dibutuhkan oleh sistem ketika kondisi berubah dengan konsep meliputi penilaian desain dan operasi pengendalian serta pengambilan langkah-langkah koreksi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengawasi aktivitas pemungutan pajak daerah dalam hal mencapai tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah.

Hasil analisis tersebut dapat diberikan alternatif solusi dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau pembentukan Tim Monev Pajak Daerah dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan, dengan adanya koordinasi dari instansi terkait maka BPPKAD Kabupaten Kudus dapat dengan tepat menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak khususnya kewajiban dalam membayar PBB.

Serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (*tapping box*) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kecurangan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya sebagai penerimaan besaran pajak yang harus dibayar.

2. Kebocoran penerimaan pendapatan daerah

Dari sisi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kudus khususnya

dari pajak daerah dan retribusi daerah masih terdapat kebocoran karena belum optimalnya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pajak tidak hanya sekedar pemotongan tetapi juga kemudahan membayar dengan digital sistem. Jika sistem digital dioptimalkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan daerah, memungkinkan pemerintah daerah menerima pendapatan daerah dengan lebih efektif.

Upaya dalam meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring dan evaluasi secara berkala, hal tersebut dilakukan untuk menghindari tindak korupsi yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam aktivitas pemungutan pajak daerah.

3. Penerimaan pajak daerah saat pandemi

Epidemi COVID-19 telah memberikan pengaruh yang signifikan pada beberapa sektor ekonomi, khususnya pemungutan pajak daerah. Selama pandemi, pemerintah menetapkan semua undang-undang yang mewajibkan individu untuk meminimalkan semua aktivitas di luar rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak dan berdampak pada pemungutan pajak daerah.

Selain itu, dengan diberlakukannya PSBB oleh pemerintah, wajib pajak juga kesulitan mendapatkan pelayanan dalam hal membayar kewajiban pajak dan retribusi terutang, karena dalam pelayanan tatap muka dibatasi untuk setiap harinya yang mengakibatkan pelayanan menjadi lambat sehingga masyarakat enggan untuk membayar kewajibannya yang mengakibatkan dalam tingkat capaian penerimaan pendapatan daerah belum optimal.

Langkah yang harus dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Kudus dalam mengatasi tersebut adalah dengan memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, melalui pemutakhiran data wajib pajak daerah, sehingga dapat dihitung seakurat mungkin target penerimaan mendekati potensi diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2.

Serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng di tiap-tiap kecamatan, kantor pos, indomart, Tokopedia, Bumdes, gopay juga melakukan pemasangan *tapping box* yang ditempatkan di *cash register* di hotel atau restoran yang relatif besar. Terkait dengan pandemi covid-19 dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengakibatkan pelayanan pajak daerah dibatasi setiap harinya dalam melayani masyarakat, menjadikan masyarakat enggan dalam membayar kewajibannya yang berakibat pada menurunnya penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Kudus, maka dari itu dilakukan inovasi dalam mempermudah wajib pajak dalam membayar kewajibannya baik secara online maupun di beberapa tempat yang telah disediakan.

4. Pelaksanaan kegiatan dalam DPA-SKPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Namun dalam pelaksanaannya, belum semua SKPD khususnya di BPPKAD Kabupaten Kudus melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam DPA-SKPD yang telah di susun sebelumnya. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan

dengan tepat, seperti halnya banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan IV yang menyebabkan penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih belum terciptanya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan analisis permasalahan tersebut, BPPKAD Kabupaten Kudus diharapkan dapat menerapkan kedisiplinan anggaran bagi SKPD dan pengoptimalan *disbursement plan* dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD, dengan diberlakukannya kedisiplinan bagi SKPD dan pengoptimalan *disbursement plan* dalam mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi belanja yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

5. Efisiensi belanja daerah

Efisiensi berkaitan dengan konsep produktifitas, suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendahnyanya. Dengan demikian presentase efisiensi belanja daerah dapat diketahui berdasarkan total belanja daerah disandingkan dengan kemampuan pendapatan dalam membiayai belanja tersebut.

Dalam kaitan mengelola belanja daerahnya, BPPKAD masih belum mencapai tingkat efisiensi belanja terhadap pencapaian sasaran maupun target yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Serta masih terjadi pemborosan anggaran dalam belanja operasional OPD.

Langkah penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah BPPKAD Kabupaten Kudus perlu melakukan penghematan terhadap dana yang di alokasikan untuk belanja operasional guna di alokasikan ke belanja modal, hal

tersebut jika dilihat dalam segi manfaat ekonomi untuk jangka panjang lebih menguntungkan jika dialokasikan untuk belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

Selain merencanakan anggaran dengan mempertimbangkan kriteria efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran, sesuai dengan tanggung jawab dan tugas pokok, serta menggunakan indikator kinerja yang transparan dan akuntabel.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan Laporan Magang MBKM dengan studi kasus di BPPKAD Kabupaten Kudus terkait dengan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus adalah :

1. Kurangnya pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kudus dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta menerapkan kebijakan penggunaan *tapping box*.
2. Adanya kebocoran penerimaan pendapatan daerah dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi serta penerapan metode non tunai dalam transaksi.
3. Dampak covid-19 terhadap penerimaan pajak daerah dapat diperbaiki dengan pemutakhiran data wajib pajak daerah serta memberikan kemudahan pembayaran melalui *e-money* dan lain-lain.
4. Diberlakukan kedisiplinan anggaran bagi SKPD yang belum melaksanakan kegiatan sesuai DPA-SKPD.
5. Dilakukan penghematan dana serta menyusun anggaran belanja sesuai dengan indikator kerja akibat dari belum terciptanya efisiensi belanja.

7.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan penulis dalam penyelesaian permasalahan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola BPPKAD Kabupaten Kudus adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau pembentukan Tim Monev Pajak Daerah dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan salah satunya dengan Badan Pertanahan terkait sinkronisasi data pertanahan serta menerapkan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (*tapping box*) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
2. Meminimalkan kebocoran-kebocoran pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan metode non tunai dalam transaksi pendapatan daerah dan monitoring serta evaluasi secara berkala.
3. Memperbaiki proses dan kualitas perencanaan pendapatan secara terukur, melalui pemutakhiran data wajib pajak daerah, sehingga dapat dihitung seakurat mungkin target penerimaan mendekati potensi diantaranya penyesuaian NJOP PBB P2, serta melakukan inovasi-inovasi seperti pemberian kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Jateng, di tiap-tiap kecamatan, kantor pos, indomart, tokopedia, Bumdes, gopay juga melakukan pemasangan *tapping box* yang ditempatkan di *cash register* di hotel atau restoran yang relatif besar.
4. Diberlakukannya kedisiplinan anggaran bagi SKPD khususnya dalam lingkup BPPKAD Kabupaten Kudus agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD, dengan begitu diharapkan setiap SKPD dapat meminimalkan belanjanya sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran tersebut.
5. Dilakukan Dana yang dialokasikan untuk belanja operasional dialihkan ke belanja modal, dan anggaran disusun dengan memperhatikan faktor

efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan indikator kinerja yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

Banyak hal yang menjadi refleksi diri bagi penulis selama magang di BPPKAD Kabupaten Kudus yang berkaitan dengan perkuliahan serta pengembangan diri, diantaranya adalah :

1. Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di BPPKAD Kabupaten Kudus, saya merasakan ilmu yang saya terima selama perkuliahan sangat bermanfaat dan berguna, seperti pembelajaran saya yang berkaitan dengan manajemen keuangan, akuntansi manajemen dan manajemen strategi. Pendidikan karakter yang saya dapatkan selama perkuliahan dan penanaman nilai BudAI (Budaya Agama Islam) menjadi alasan saya dapat berkomunikasi dengan baik serta sopan santun terhadap karyawan dalam perusahaan.

2. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft Skill Mahasiswa

Selama kegiatan magang memberikan banyak pengembangan soft skill kepada saya. Yang mana, selama kegiatan magang saya dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan beradaptasi, kooperatif dalam menyelesaikan pekerjaan, kepemimpinan, keadilan dalam bekerja, berinovasi dalam pemecahan masalah, serta membangun kepercayaan dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan menjalin relasi dengan orang lain.

3. Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang mampu mengembangkan kemampuan kognitif saya.

Salah satunya adalah dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam OPD khususnya dalam bidang akuntansi, melakukan manajemen pendataan yang baik dalam penyelesaian masalah, berpikir kritis dalam penyelesaian masalah, dapat memecahkan masalah yang teridentifikasi dengan tepat serta dapat melaporkan kasus yang terjadi dalam OPD khususnya dalam bidang akuntansi.

4. Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Selama menjalani program magang MBKM, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan manfaat yang dapat diambilkan dari kegiatan ini sehingga saya dapat menyimpulkan kunci sukses dalam bekerja adalah memiliki rasa tanggung jawab yang besar, ketelitian, jujur, profesionalisme dan keuletan dalam bekerja. Sehingga pekerjaan dapat selesai dengan baik dan tepat.

5. Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa

Selama kegiatan magang MBKM telah berlangsung, membuat saya berpikir untuk menyiapkan bekal dan rencana dengan baik tentang masa depan yang akan saya jalani. Bekal dan rencana yang saya susun terdiri dari aspek ilmu pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Sehingga, nantinya ketika sudah lulus saya sudah terorganisir dan siap untuk menghadapi dunia kerja. Dan supaya teraih cita-cita saya menjadi seorang akuntan diperusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraina, N. (2016). *Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Surabaya*. Surabaya: STIE PERBANAS .
- Anggraini, Y., & Puranto, H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Daerah, P. (1974). *Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 5*.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, A. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, P. P. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kumorotomo , W., & Purwanto, E. A. (2005). *Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: MAP-UGM.
- Mahsun, d. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Edisi ketiga BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (Akuntansi Sektor Publik). 2018. Yogyakarta: Andi.
- Nanda, R & Darwanis. (2016). *ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH*. Aceh: JIMEKA
- Negeri, K. D. (2006). *Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman*

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Permendagri. (2006). *Permendagri Nomor 13 Tentang Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sulistio, Eko Budi. 2010. *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan).* Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol 1, No 1.

undang, U. (2014). *UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Winartha, I. M. (2006). *Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

